

Editorial Office: Faculty of Law, Universitas Sebelas Maret, Surakarta, 57126, Indonesia.

Email : respublica@mail.uns.ac.id

Website : <https://jurnal.uns.ac.id/respublica>

Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi Terhadap Hak Asasi Anak terkait Batas Usia Perkawinan (Putusan Mahkamah Konstitusi No. 22/PUU-XV/2017)

Gresa Salsabila ¹, Andina Elok Puri Maharani ²

1 Faculty of Law, Universitas Sebelas Maret. E-mail: gresasalsabila@student.uns.ac.id

2 Faculty of Law, Universitas Sebelas Maret. E-mail: andinaelok@staff.uns.ac.id

Artikel	Abstrak
Kata kunci: Putusan MK Nomor 22/PUU-XV/2017; UU No.16 Tahun 2019; Batas Usia Kawin; Hak Asasi Anak; Perkawinan Anak	Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) No. 22/PUU-XV/2017 mengakibatkan terbitnya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Undang-undang ini menetapkan batasan usia minimal untuk kawin adalah 19 tahun baik untuk laki-laki maupun perempuan. Perubahan ini dianggap sebagai langkah maju dari Pemerintah Indonesia dalam menanggulangi praktik perkawinan anak. Namun, hingga saat ini Indonesia masih menghadapi tantangan dalam menurunkan angka perkawinan anak yang tercermin dari peningkatan jumlah dispensasi nikah yang diberikan setelah peningkatan usia batas perkawinan tersebut. Studi ini bertujuan untuk mengkaji implikasi Putusan MK No. 22/PUU-XV/2017 terhadap Hak Asasi Anak terkait pengaturan batas usia kawin. Penelitian ini akan menganalisis apakah peningkatan usia minimal untuk kawin, sebagaimana yang diatur oleh Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, merupakan langkah yang efektif dalam melindungi Hak Asasi Manusia, khususnya Hak Asasi Anak dari praktik perkawinan anak. Metode penelitian hukum ini termasuk ke dalam jenis penelitian hukum normatif yang bersifat deskriptif analitis. Pendekatan yang digunakan penulis adalah pendekatan perundang-undangan, pendekatan kasus dan pendekatan konseptual. Jenis dan sumber bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini meliputi bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan studi kepustakaan. Teknik analisis bahan hukum menggunakan metode silogisme dengan pola pikir deduktif. Hasil dari penelitian ini adalah Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 telah menaikkan batasan usia minimal untuk kawin menjadi 19 tahun baik untuk laki-laki maupun perempuan, implementasi undang-undang ini belum sepenuhnya mampu mengubah norma sosial terkait perkawinan dini yang telah tertanam dalam masyarakat.

PENDAHULUAN

Perkawinan anak adalah isu global yang berdampak buruk pada hak asasi anak, termasuk kesehatan, pendidikan, dan kesejahteraan psikologis mereka. Di Indonesia, masalah ini tetap menjadi tantangan meskipun ada berbagai upaya penanggulangan. Anak-anak yang menikah di bawah umur sering kali harus menghadapi berbagai konsekuensi negatif, seperti putus

sekolah, kemiskinan, dan kekerasan dalam rumah tangga. Selain itu, anak-anak yang menikah dini juga menghadapi risiko kesehatan yang serius, seperti komplikasi kehamilan dan persalinan yang lebih tinggi, yang dapat menyebabkan kematian ibu dan bayi. Putusan Mahkamah Konstitusi No. 22/PUU-XV/2017 merupakan langkah penting yang menaikkan batas usia minimum perkawinan untuk menghilangkan diskriminasi gender dan melindungi hak anak. Latar belakang perubahan ini didasarkan pada banyaknya dampak negatif yang ditimbulkan oleh perkawinan dini, seperti meningkatnya risiko kematian ibu dan bayi, kekerasan dalam rumah tangga, serta terhambatnya akses pendidikan bagi anak perempuan. Sebelum putusan ini, UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menetapkan batas usia perkawinan bagi perempuan adalah 16 tahun dan bagi laki-laki adalah 19 tahun. Ketentuan ini dianggap tidak memadai dalam memberikan perlindungan yang cukup bagi anak-anak dan tidak sesuai dengan perkembangan zaman serta standar internasional terkait hak asasi anak. Regulasi usia minimum 16 tahun dianggap diskriminatif dan telah melanggar prinsip persamaan di hadapan hukum, yang dapat mengabaikan nilai-nilai hak asasi anak. Selain itu, regulasi ini juga bertentangan dengan UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang mendefinisikan anak sebagai seseorang yang belum mencapai usia 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.

Pada tahun 2019, keputusan Mahkamah Konstitusi No. 22/PUU-XV/2017 diimplementasikan melalui UU No. 16 Tahun 2019 yang mengubah UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. UU ini menetapkan batas usia perkawinan menjadi 19 tahun bagi laki-laki maupun perempuan. Namun, kenyataannya hingga saat ini, Indonesia belum berhasil menurunkan angka perkawinan anak seperti yang terlihat dari peningkatan jumlah dispensasi nikah pasca peningkatan usia batas perkawinan, terutama antara tahun 2019 dan 2020 di mana permohonan dispensasi nikah meningkat sebesar 97%. Dari jumlah tersebut, sekitar 55% permohonan dispensasi perkawinan melibatkan kehadiran anak, di mana hakim mendengarkan keterangan langsung dari anak tersebut. Sementara itu, sekitar 45% putusan permohonan dispensasi tidak melibatkan kehadiran anak atau tidak jelas apakah anak benar-benar hadir atau tidak. Menariknya, dalam 7 dari 10 kasus dispensasi perkawinan, anak tidak dalam keadaan hamil (Mahkamah Agung RI, 2020:24).

Berdasarkan permasalahan diatas maka penulis ingin meneliti implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi No.22/PUU-XV/2017 terhadap Hak Asasi Anak terkait pengaturan batas usia kawin. Studi ini akan menganalisis dampak positif dan negatif dari perubahan tersebut, serta mengevaluasi apakah implementasi peraturan tersebut telah berhasil dalam mengurangi praktik perkawinan anak di Indonesia. Fokus penelitian juga akan mencakup analisis terhadap penerbitan dispensasi nikah pasca-peningkatan usia batas perkawinan, sebagai indikator dampak dari perubahan hukum tersebut. Studi ini bertujuan untuk mengeksplorasi implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi No. 22/PUU-XV/2017 terhadap Hak Asasi Anak terkait pengaturan batas usia kawin. Penelitian ini akan mengevaluasi apakah peningkatan usia minimal untuk kawin sebagaimana yang diatur oleh UU No. 16 Tahun 2019 tentang Perubahan UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan merupakan langkah yang efektif dalam melindungi Hak Asasi Manusia khususnya Hak Asasi Anak dari praktik perkawinan anak dengan menggunakan pendekatan normatif dan deskriptif analitis, penelitian ini juga akan menganalisis hambatan-hambatan yang masih ada dalam implementasi peraturan baru ini, seperti faktor ekonomi, pendidikan, dan budaya yang masih mempengaruhi praktik perkawinan anak di berbagai daerah di Indonesia. Pendekatan normatif digunakan untuk memahami dan menganalisis peraturan perUUan yang berlaku, sedangkan pendekatan deskriptif analitis digunakan untuk menggambarkan dan menganalisis data empiris serta fenomena sosial yang berkaitan dengan perkawinan anak. Pentingnya penelitian ini terletak pada upaya untuk

mengidentifikasi permasalahan yang masih ada dan menawarkan solusi untuk meningkatkan efektivitas perlindungan hak asasi anak. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi ilmiah yang signifikan dalam bidang hukum dan kebijakan publik serta membantu mewujudkan kesejahteraan yang lebih baik bagi anak-anak di Indonesia. Penelitian ini juga bertujuan untuk memberikan rekomendasi kepada pembuat kebijakan dan pelaksana hukum tentang langkah-langkah yang dapat diambil untuk mengatasi hambatan-hambatan dalam implementasi peraturan baru ini. Di akhir penelitian, diharapkan akan ada pemahaman yang lebih baik tentang bagaimana perubahan batas usia perkawinan dapat berkontribusi pada perlindungan hak asasi anak dan langkah-langkah apa yang perlu diambil untuk memastikan bahwa peraturan ini diterapkan secara efektif di seluruh Indonesia.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian hukum normatif yang bersifat deskriptif analitis, yang bertujuan untuk mengkaji dan menganalisis implikasi dari Putusan Mahkamah Konstitusi No. 22/PUU-XV/2017 terhadap pengaturan batas usia perkawinan serta dampaknya terhadap perlindungan hak asasi anak di Indonesia. Pendekatan yang digunakan meliputi pendekatan perundang-undangan, pendekatan kasus, dan pendekatan konseptual. Pendekatan perundang-undangan digunakan untuk mengkaji berbagai peraturan terkait, seperti UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan perubahan dalam UU No. 16 Tahun 2019. Pendekatan kasus digunakan untuk menganalisis Putusan Mahkamah Konstitusi No. 22/PUU-XV/2017 dengan melihat latar belakang kasus, pertimbangan hukum, dan implikasinya. Pendekatan konseptual digunakan untuk memahami menganalisis dampak perubahan peraturan batas usia kawin terhadap hak asasi anak dengan menggunakan teori penegakan hukum. Jenis dan sumber bahan hukum yang digunakan meliputi bahan hukum primer seperti peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan, serta bahan hukum sekunder seperti buku, jurnal, dan artikel ilmiah. Data dikumpulkan melalui studi kepustakaan dan dianalisis menggunakan metode silogisme dengan pola pikir deduktif. Metode ini memungkinkan peneliti untuk menarik kesimpulan berdasarkan premis umum yang telah ditentukan sebelumnya. Diharapkan penelitian ini dapat memberikan gambaran komprehensif mengenai implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi No. 22/PUU-XV/2017 terhadap pengaturan batas usia perkawinan dan perlindungan hak asasi anak dan mengidentifikasi hambatan dalam implementasi peraturan baru, serta menawarkan solusi untuk meningkatkan efektivitas perlindungan hak asasi anak, memberikan kontribusi signifikan dalam bidang hukum dan kebijakan publik, serta membantu mewujudkan kesejahteraan yang lebih baik bagi anak-anak di Indonesia.

ANALISIS DAN PEMBAHASAN

Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi No. 22/PUU-XV/2017 terhadap Pengaturan Batas Usia Perkawinan

Sebagai konsekuensi dari negara hukum yang demokratis ketika kebijakan tidak sesuai dengan nilai keadilan masyarakat ataupun tidak sesuai ketentuan dalam UU Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 maka diperlukan sebuah lembaga yang berwenang menguji konstitusionalitas UU, di Indonesia lembaga tersebut adalah Mahkamah Konstitusi. Sebagai lembaga yang menguji konstitusionalitas UU maka Mahkamah Konstitusi

memiliki peran untuk melindungi Hak Asasi Manusia merupakan hal yang dijamin dan dimuat dalam konstitusi.

Friedman berpendapat sebuah peraturan tidak bergerak dalam kecepatan tertentu bahkan dapat membutuhkan waktu berabad-abad untuk berubah format menjadi lebih objektif. Maka, ketika sebuah peraturan perundangan-undangan sudah tidak relevan sudah seharusnya diubah dan disesuaikan dengan perkembangan masyarakat terkini sesuai juga dengan pendapat Satjipto Rahardjo bahwa “*hukum untuk manusia*” bukan sebaliknya, hukum ada untuk sesuatu yang lebih luas dan besar sehingga setiap ada permasalahan yang muncul seharusnya hukumlah yang ditinjau lebih dulu dan diperbaiki bukan memaksakan manusia untuk menyesuaikan dengan skema hukum yang ada karena hukum bukan sebuah institusi absolut dan final melainkan tergantung pada cara manusia melihat dan menggunakannya (Friedman, 2013:392).

Proses pengujian sebuah undang-undang apakah masih relevan atau tidak tentu melalui sebuah Mahkamah yang berwenang untuk menguji undang-undang tersebut. Sesuai hukum tata negara di Indonesia, Mahkamah Konstitusi yang memiliki kewenangan menguji undang-undang, selanjutnya terkait implikasi putusan Mahkamah Konstitusi sebenarnya sudah dicantumkan di dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam Pasal 24 C ayat (1) dinyatakan bahwa :

“Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili perkara tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final”

Artinya sifat dari putusan Mahkamah Konstitusi yang bersifat final sehingga implikasi dari putusan Mahkamah Konstitusi adalah langsung memperoleh kekuatan hukum yang mengikat. Berbeda dengan putusan pengadilan pada umumnya yang hanya mengikat pihak yang berperkara, putusan Mahkamah Konstitusi menimbulkan akibat hukum yang mengikat bagi semua pihak (*erga omnes*). Menurut Jimly Asshiddiqie ada beberapa akibat yang dapat timbul dari putusan Mahkamah Konstitusi dari pengujian perundang-undangan terhadap Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yakni akibat hukum terhadap perkara terkait, akibat hukum terhadap peraturan terkait, terhadap subjek dan perbuatan hukum sebelum putusan (Asshiddiqie, 2012:224).

Implikasi dari Putusan Mahkamah Konstitusi No.22/PUU-XV/2017 yang paling terlihat dan tidak bisa dihindari adalah Pasal 7 Ayat (1) UU No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dinyatakan inkonstitusional sehingga tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat serta memerintahkan cabang kekuasaan lain yakni legislatif untuk membuat undang-undang perubahan terhadap UU No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Seperti pengujian undang-undang pada umumnya putusan Mahkamah Konstitusi bersifat *declatoir constitutief* yang meniadakan satu keadaan hukum lama atau membentuk hukum baru sebagai *negative-legislator* karena itu bagi pihak yang ditunjuk yakni badan legislatif dalam putusan Mahkamah Konstitusi diharuskan membentuk norma hukum baru yang sesuai dengan putusan Mahkamah Konstitusi tersebut. Upaya hukum lain juga tidak dapat ditempuh untuk membatalkan putusan Mahkamah Konstitusi karena putusannya bersifat final. Berdasarkan ketentuan normatif-imperatif tersebut, semua peraturan perundang-undangan atau kebijakan terkait dengan batas usia kawin harus dilakukan penyesuaian

sebagai implementasi dari Putusan Mahkamah Konstitusi. Oleh karena itu, pemerintah menindaklanjuti Putusan Mahkamah Konstitusi No.22/PUU-XV/2017 dengan menerbitkan atau melakukan perubahan pada undang-undang perkawinan yang lama yakni UU No.16 Tahun 1974 tentang perkawinan pada tahun 2019 yang di dalamnya menyamakan batas usia kawin bagi perempuan dan laki-laki yakni 19 tahun, sekaligus menunjukkan komitmen negara untuk meniadakan diskriminasi berdasarkan jenis kelamin. UU No.16 Tahun 2019 tentang perubahan UU No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan memberikan pengakuan kesamaan kedudukan perempuan dan laki-laki di hadapan hukum, sehingga keduanya memiliki kesempatan yang sama di bidang pendidikan, kesehatan dan penikmatan hak sebagai anak.

Analisis Perubahan Aturan Batas Usia Perkawinan terhadap Perlindungan Hak Asasi Anak

Putusan MK Nomor 22/PUU-XV/2017 merupakan bukti bahwa Mahkamah Konstitusi telah melaksanakan fungsinya sebagai penguji konstusionalitas undang-undang sekaligus sebagai pelindung HAM. Cakupan implikasi putusan Mahkamah Konstitusi tidak hanya sebatas menyatakan sebuah pasal undang-undang bertentangan dengan UUD NRI 1945 perlu ditelaah lebih dalam akibat hukum atau implikasi dari Putusan MK No.22/PUU-XV/2017. Sesuai dengan pendapat dari Friedman bahwa hukum merupakan sebuah sistem yang terdiri dari struktur, substansi dan kultur dan unsur-unsur tersebut saling mempengaruhi sehingga tidak dapat berdiri sendiri untuk memastikan bagaimana hukum dapat bekerja di tengah-tengah kehidupan masyarakat. Sehingga untuk membahas sebuah apakah sebuah hukum efektif atau tidak harus dilihat dari berbagai sisi tidak dapat dari sebagian sisi saja (Friedman,2013:392).

Oleh karena itu, penelitian ini akan mengeksplorasi apakah perubahan terhadap peraturan mengenai batas usia perkawinan dapat mencegah praktik perkawinan anak yang mengakibatkan pemenuhan Hak Asasi Anak dengan menggunakan teori penegakan hukum yang diajukan oleh Soerjono Soekanto. Soekanto berpendapat bahwa hukum tidak hanya berfungsi sebagai norma atau peraturan, tetapi juga sebagai sikap atau tindakan untuk mengevaluasi perilaku manusia. Pengaruh hukum tidak hanya dalam hal kepatuhan terhadapnya, tetapi juga mencakup dampak keseluruhan terhadap sikap dan tindakan yang bisa bersifat positif maupun negatif. Keberhasilan implementasi hukum sangat tergantung pada penegakannya, yang melibatkan lima aspek utama: substansi hukum, struktur penegakan hukum, fasilitas hukum, kesadaran masyarakat, dan budaya hukum di masyarakat (Soerjono Soekanto,2008:110). Oleh karena itu, penulis akan menjabarkan lebih jelas lagi pada sub-sub bahasan dibawah ini:

1. Substansi Hukum

Berkaca pada pembahasan sebelumnya dimana implikasi putusan MK No.22/PUU-XV/2017 adalah perubahan peraturan batas usia kawin menjadi 19 tahun baik perempuan dan laki-laki untuk membina rumah dengan harapan Indonesia mampu menurunkan angka perkawinan anak. Akan tetapi pada kenyataannya pencegahan perkawinan anak bukanlah hal yang mudah untuk diselesaikan ada

banyak faktor yang mempengaruhi sehingga perkawinan anak terus terjadi dan sulit dihentikan. Kesempatan menikahkan anak di bawah batas usia kawin juga disebabkan adanya pengaturan terkait dispensasi nikah. Dispensasi nikah adalah pemberian izin atau hak untuk menikah kepada calon pasangan yang belum memenuhi batas usia minimum yang telah ditentukan dalam UU Perkawinan oleh pengadilan negeri maupun agama atau dengan kata lain penyimpangan terhadap Pasal 7 ayat (1) UU 16 Tahun 2019, dispensasi sendiri diakomodir dalam Pasal 7 ayat (2) UU 16 Tahun 2019. Seiring meningkatnya usia perkawinan maka bisa dipastikan permohonan dispensasi nikah baik yang masuk di pengadilan negeri ataupun agama turut meningkat.

Adapun frasa alasan sangat mendesak dalam Pasal 7 ayat (2) UU 16 Tahun 2019 yang sering dipermasalahkan karena penilaian hakim tentang alasan sangat mendesak bisa berbeda-beda karena tidak ada penjabaran yang jelas maka frasa tersebut masih menimbulkan pemahaman yang multitafsir, maka wajar ketika terjadi subjektivitas hakim dengan segala pertimbangan hukumnya. Permasalahan tersebut mendapat perhatian serius dari MA (Mahkamah Agung) yang akhirnya dikeluarkanlah Perma (Peraturan Mahkamah Agung) Nomor 5 Tahun 2019 agar terjadi keseragaman pemahaman dan penilaian hakim dalam memutus perkara dispensasi nikah sehingga standarisasi dalam mengadili permohonan dispensasi dapat terjamin. Perma sendiri memang tidak masuk dalam kategori hierarki perundang-undangan di Indonesia tetapi tetap diakui sebagai peraturan yang memiliki kekuatan mengikat. Perma Nomor 5 Tahun 2019 menuntut para hakim untuk aktif dalam menggali latar belakang dan alasan dispensasi yang diajukan dimana hakim dapat menelusuri lebih jauh lagi kondisi mikro dan makro calon mempelai yang akan menikah seperti keadaan psikologis, sosiologis, ekonomi, pendidikan dan kesehatan anak tersebut.

Spesifikasi yang jelas terkait kriteria alasan yang mendesak sangat penting untuk mengurangi kecenderungan perkawinan anak. Dalam konteks ini, alasan yang dianggap paling krusial adalah kehamilan di luar pernikahan. Secara faktual, kehamilan di luar pernikahan merupakan alasan utama yang diajukan dalam permohonan dispensasi perkawinan. Alasan ini juga memiliki implikasi hukum yang sangat besar jika tidak didukung, tidak hanya terhadap perkawinan antara pemohon dan pasangan tetapi juga terhadap status hukum anak yang lahir dari perkawinan tersebut. Risiko atau dampak yang lebih besar dapat terjadi jika dispensasi perkawinan tidak diberikan karena alasan ini. Berikut adalah beberapa kriteria yang dapat digunakan sebagai alasan yang mendesak untuk memperketat celah terjadinya perkawinan anak: (1) Anak dalam keadaan hamil atau anak tersebut telah siap secara reproduksi, dibuktikan dengan surat pemeriksaan rahim dari rumah sakit. (2) Pengadilan harus menolak semua permohonan dispensasi perkawinan yang dilakukan oleh anak usia di bawah 15 tahun, kecuali dalam keadaan hamil, atau minimal anak tersebut telah lulus dari sekolah menengah pertama. (3) Perbedaan usia antara anak dengan pasangannya tidak boleh lebih dari 10 tahun. (4) Para calon mempelai harus memiliki sumber pendapatan yang memadai (Kurniawan & Refiasari, 2022:95).

2. Struktur Penegak Hukum

Sebagai lembaga yang menetapkan dispensasi perkawinan, baik pengadilan negara maupun pengadilan agama dapat dianggap sebagai "*pedang bermata dua*". Di satu sisi, lembaga ini sangat penting untuk menjaga kepatuhan terhadap norma agama, adat, dan moral. Namun, di sisi lain, upaya negara untuk mencegah perkawinan anak melalui perubahan aturan batas usia perkawinan tampaknya tidak efektif jika masih ada kemungkinan mendapatkan legalisasi perkawinan di bawah umur melalui dispensasi yang disetujui oleh hakim. Hakim memiliki tanggung jawab besar dalam memeriksa permohonan dispensasi perkawinan, di mana mereka harus memberikan pertimbangan yang komprehensif dalam meninjau kasus tersebut.

Mahkamah Agung merespons serius isu dispensasi perkawinan dengan menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) tentang dispensasi perkawinan, yang diinisiasi berdasarkan Pasal 7 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 yang lebih mendetail mengenai dispensasi perkawinan. Selain mengacu pada UU tersebut, hakim juga harus mengikuti pedoman dalam Perma tentang dispensasi perkawinan yang diatur oleh Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 sebagai panduan prosedural. Pedoman ini penting karena mengatur bagaimana hakim seharusnya memeriksa kasus dispensasi perkawinan dengan memastikan prinsip kepentingan terbaik anak diterapkan, serta melindungi anak dari diskriminasi, memastikan keadilan, manfaat, dan kepastian hukum bagi anak. Hakim juga harus memastikan bahwa sistem peradilan ramah anak diterapkan, termasuk mendengar kesaksian anak secara komprehensif dan mengidentifikasi kemungkinan adanya paksaan terhadap anak. Meskipun Pasal 7 Ayat (2) Undang-Undang Perkawinan dan PERMA menetapkan bahwa dispensasi perkawinan hanya dapat diberikan dalam keadaan yang mendesak, kedua peraturan tersebut tidak memberikan penjelasan yang spesifik mengenai kondisi apa yang dapat dianggap sebagai "alasan mendesak". Selain itu, tidak ada ketentuan yang menetapkan batas usia minimum bagi anak untuk mengajukan dispensasi perkawinan. Kekurangan kejelasan ini menciptakan celah hukum yang memungkinkan masyarakat untuk tetap melakukan perkawinan anak dengan mengajukan permohonan dispensasi.

3. Sarana atau Fasilitas Hukum

Upaya pencegahan perkawinan anak tidak hanya terbatas pada upaya perundang-undangan semata, melainkan memerlukan kerjasama dengan faktor-faktor lain untuk mempercepat pencegahannya. Seiring revisi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, berbagai kebijakan untuk mencegah perkawinan anak perlu dievaluasi kembali agar sejalan dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019. Selain itu, kebijakan pemerintah daerah dalam mencegah perkawinan anak dapat berkolaborasi dengan kementerian/lembaga yang terlibat dalam pemberdayaan perempuan dan anak, serta melibatkan organisasi masyarakat yang peduli dengan isu perkawinan usia anak.

Sebelumnya dalam sosialisasi dan kampanye untuk mencegah perkawinan anak mendapat kritik karena tidak mencapai daerah pedesaan. Padahal, konstruksi sosial-budaya yang merugikan perempuan masih kuat di masyarakat pedesaan. Sebagai

contoh, stigma menjadi "perawan tua" masih berlaku di Sulawesi Selatan dan beberapa desa di Jawa Timur, di mana muncul pemikiran bahwa "lebih baik menjadi janda daripada menikah di usia 14 tahun". Oleh karena itu, pemerintah telah melakukan berbagai upaya untuk mencegah perkawinan anak dan melakukan sinkronisasi kebijakan ini di berbagai daerah, meskipun belum merata, seperti yang dilaporkan oleh INFID (*International NGO Forum on Indonesian Development*). Beberapa kebijakan pemerintah yang telah diterapkan untuk memudahkan upaya ini akan diuraikan dalam bentuk tabel :

Tabel 1: Upaya Pencegahan Perkawinan Anak 2017-2020

No.	Upaya	Kegiatan	Keterangan
1.	Harmonisasi Kebijakan di tingkat nasional untuk pencegahan perkawinan usia anak	Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Berkelanjutan	Salah satu targetnya untuk menghapuskan semua praktik berbahaya seperti perkawinan anak dan mencapai kesetaraan gender dan memberdayakan kaum perempuan.
		Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Perkara Dispensasi Kawin	Hakim dalam mengadili perkara dispensasi kawin harus mendengarkan pendapat dari pihak terkait dan mendengarkan pendapat anak.
		Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang RPJMN 2020-2024	Menargetkan penurunan angka perkawinan usia anak dari 11,21 persen pada tahun 2018 menjadi 8,74 persen pada akhir tahun 2024.
2.	Pembentukan kebijakan di tingkat provinsi dan/atau kabupaten/kota	Peraturan Daerah Kabupaten Katingan Nomor 9 Tahun 2018 tentang Pencegahan Perkawinan pada Usia Anak.	Sebagai bentuk dukungan dari masyarakat dan pemerintah daerah setempat.
		Peraturan Daerah Lombok Barat Nomor 30 Tahun 2018 tentang Pencegahan Perkawinan Usia Dini	

3.	Pembentukan kebijakan di tingkat desa	Perdes Patidi Mamuju Subar tentang Pencegahan Perkawinan Anak, April 2019	Sebagai bentuk dukungan pemerintah desa setempat.
		Perdes Bialo Nomor 7 Tahun 2018 di Bukulumba Sulsel	
		Perdes Desa Kediri, Lombok Barat, NTB, Maret 2019	
4.	Pembentukan RUU PKS	Perumusan tindak pemaksaan perkawinan sebagai tindak pidana	RUU Inisiatif DPR RI dan disusun atas usulan dari Komnas Perempuan dan Forum Pengada Layanan

Sumber : Laporan INFID, September 2020, Hal. 99-101

Upaya pencegahan diharapkan dapat menghasilkan dampak positif. Pada tahun 2024, target penurunan prevalensi perkawinan usia anak adalah sebesar 2,46 persen. Meskipun prevalensi perkawinan usia anak menunjukkan tren penurunan selama periode 2008-2018, namun penurunannya dianggap belum mencapai percepatan yang signifikan (INFID,2020:99).

4. Masyarakat & Kebudayaan

Kistanto menjelaskan bahwa dalam kehidupan sosial masyarakat, pikiran dan pandangan individu saling terkait dengan konteks sosio-kultural, yang akhirnya membentuk kebiasaan yang berkembang seiring waktu. Pada dasarnya, semua kebiasaan sosial dan budaya berasal dari interaksi sosial antar individu dalam kelompok sosial tertentu. Hubungan timbal balik ini kemudian membentuk sistem sosial budaya. Dinamika dan evolusi sistem sosial budaya sangat tergantung pada kondisi sosial budaya, jumlah populasi, organisasi, serta struktur sosial, dan pemikiran individu dalam masyarakat. Sistem sosial budaya pada dasarnya dimulai dari kemampuan manusia untuk berpikir dan mengatur dirinya sendiri, sehingga mampu mengontrol lingkungannya, yang pada akhirnya membentuk individu-individu di dalamnya (Kistanto, N. H, 2008 : 1-16).

Orang tua dengan pendapatan rendah yang tinggal di daerah ekonomi kurang berkembang cenderung tidak mendapatkan pendidikan tentang kesetaraan gender, baik di sekolah formal maupun melalui media. Akibatnya, mereka mungkin merasa lebih bermanfaat secara ekonomis dengan menikahkan putri mereka dan menerima mahar, sehingga perkawinan anak terlihat sebagai pilihan yang lebih menguntungkan. Meskipun mereka bersekolah, lembaga pendidikan di pedalaman atau pedesaan yang kekurangan dana dan tenaga pengajar mungkin tidak memiliki kurikulum pendidikan seks yang komprehensif atau petunjuk untuk melawan diskriminasi berbasis gender

dan perkawinan anak. Selain itu, akses terhadap sumber daya seperti internet juga terbatas di wilayah miskin. Akibatnya, ketika anak-anak perempuan ini dewasa dan menjadi orang tua, mereka mungkin secara tidak sengaja meneruskan nilai-nilai yang sama dengan yang mereka terima selama hidup mereka, sehingga mempertahankan pandangan bahwa perkawinan adalah solusi untuk mengatasi masalah mereka. Dengan rendahnya kesadaran masyarakat akan pemenuhan dan perlindungan hak-hak anak, kejadian yang merampas hak-hak asasi anak sering kali terjadi di masyarakat Indonesia (Lauren Rumble dkk, 2018 : 1-13).

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa akar permasalahan utama perkawinan anak terletak pada kondisi ekonomi masyarakat yang lemah, terutama dalam bentuk kemiskinan yang menyebabkan ketergantungan pada pihak lain untuk mendapatkan dukungan finansial. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Badan Pusat Statistik, terlihat bahwa kemiskinan secara signifikan meningkatkan kemungkinan terjadinya perkawinan anak, terutama yang dialami oleh anak perempuan dari keluarga miskin yang jauh lebih rentan dibandingkan dengan teman-teman mereka yang lebih berada.

Solusi untuk Meningkatkan Efektivitas Perlindungan Hak Asasi Anak

Beberapa solusi yang diusulkan untuk meningkatkan efektivitas perlindungan hak asasi anak antara lain:

1. *Meningkatkan Sosialisasi*

Pemerintah perlu meningkatkan sosialisasi dan kampanye tentang bahaya perkawinan anak hingga ke daerah-daerah terpencil. Informasi harus mencakup risiko kesehatan, dampak psikologis, dan hak-hak anak yang harus dilindungi. Sosialisasi ini perlu melibatkan tokoh masyarakat, pemuka agama, dan organisasi lokal, serta menggunakan berbagai media komunikasi seperti cetak, radio, televisi, dan platform digital untuk mencapai audiens yang luas. Di daerah sulit dijangkau, kerja sama dengan LSM dan organisasi internasional dapat membantu. Program ini juga harus diintegrasikan dengan kebijakan pendidikan dan kesehatan, menyediakan layanan kesehatan reproduksi, dan meningkatkan akses pendidikan serta peluang ekonomi bagi keluarga miskin. Penegakan hukum terhadap pelanggaran batas usia perkawinan perlu diperkuat, termasuk pelatihan bagi aparat penegak hukum. Kampanye ini harus memberdayakan perempuan dan anak-anak untuk memahami dan menuntut hak-hak mereka, dengan tujuan mengurangi angka perkawinan anak dan meningkatkan perlindungan hak anak di seluruh Indonesia.

2. *Mengintegrasikan Pendidikan*

Pendidikan tentang hak asasi anak dan bahaya perkawinan dini harus diintegrasikan ke dalam kurikulum sekolah untuk meningkatkan kesadaran dan pencegahan sejak dini. Dengan materi ini, siswa dapat memahami hak-hak mereka dan dampak negatif perkawinan dini terhadap kesehatan fisik, mental, dan sosial. Guru perlu dilatih untuk menyampaikan materi ini secara efektif, dan sekolah harus mengadakan kegiatan pendukung seperti diskusi, seminar, dan kampanye yang melibatkan orang tua dan

masyarakat. Kebijakan sekolah juga harus tegas melarang perkawinan anak dan mendukung siswa yang menghadapi tekanan untuk menikah dini. Integrasi ini akan membantu mengubah norma sosial yang mendukung praktik perkawinan anak, menciptakan lingkungan yang lebih aman bagi anak-anak.

3. ***Memberikan Dukungan Ekonomi***

Program dukungan ekonomi untuk keluarga miskin dapat membantu mengurangi motivasi ekonomi untuk melakukan perkawinan anak. Dukungan ini bisa berupa bantuan finansial, pelatihan keterampilan kerja, akses ke pekerjaan layak, dan program kewirausahaan. Dengan sumber penghasilan yang stabil, keluarga tidak perlu mengandalkan perkawinan anak sebagai solusi ekonomi. Selain itu, program ini juga harus mencakup akses pendidikan dan kesehatan yang lebih baik, serta edukasi bagi orang tua tentang pentingnya pendidikan dan risiko perkawinan dini. Dengan pendekatan ini, diharapkan keluarga miskin dapat fokus pada peningkatan kesejahteraan melalui pendidikan dan kesempatan ekonomi yang lebih baik.

4. ***Penguatan Hukum***

Penguatan penegakan hukum terhadap pelanggaran batas usia perkawinan dan pemberian sanksi yang tegas sangat penting untuk memastikan aturan dijalankan efektif. Aparat penegak hukum, seperti polisi, jaksa, dan hakim, perlu dilatih untuk memahami pentingnya melindungi hak anak dari perkawinan dini. Sanksi tegas seperti hukuman pidana atau denda harus diterapkan bagi pelanggar, termasuk orang tua atau wali yang mengatur perkawinan anak. Mekanisme pengawasan yang efektif harus ada untuk memastikan peraturan diterapkan di seluruh wilayah, terutama daerah terpencil. Edukasi masyarakat tentang hak anak dan dampak negatif perkawinan dini juga perlu digalakkan untuk mendukung penegakan hukum.

KESIMPULAN

Implikasi dari Putusan MK No. 22/PUU-XV/2017 adalah peningkatan usia minimal untuk menikah menjadi 19 tahun bagi perempuan maupun laki-laki, yang disahkan melalui UU No. 16 Tahun 2019 tentang Perubahan UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Meskipun terjadi perubahan ini, implementasinya belum optimal dalam mencegah perkawinan anak, sehingga perlindungan hak asasi anak belum sepenuhnya tercapai. Penegakan peraturan masih menghadapi hambatan seperti kondisi ekonomi yang rendah, tingkat pendidikan yang terbatas, dan budaya di beberapa daerah yang masih menganggap wajar perkawinan anak karena faktor ekonomi dan pendidikan yang rendah. Untuk mengatasi hal ini, pemerintah, lembaga terkait, dan organisasi yang memperjuangkan hak anak perlu bekerja sama dengan tokoh-tokoh adat dan masyarakat untuk mengintensifkan upaya pencegahan perkawinan anak. Edukasi kepada masyarakat tentang bahaya perkawinan anak harus ditingkatkan secara massif. Pemerintah, baik di tingkat pusat maupun daerah, harus meningkatkan aksesibilitas dan kualitas pendidikan serta pelatihan bagi anak-anak, terutama yang sudah menikah, sehingga mereka memiliki keterampilan yang cukup untuk memastikan kehidupan mereka sendiri di masa depan. Langkah-langkah ini penting untuk mengakhiri praktik perkawinan anak yang telah menjadi kebiasaan turun-temurun di masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

Journals:

- INFID. Laporan Studi Kualitatif Persepsi dan Dukungan Pemangku Kepentingan Terhadap RUU Penghapusan Kekerasan Seksual dan UU Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas UU Perkawinan. September 2020.
- Kistanto, N. H. 2008. Sistem Sosial-Budaya Di Indonesia. Sabda: Jurnal Kajian Kebudayaan, Vol. 3 No. 2. 2008.
- Kurniawan, M. B., & Refiasari, D. 2022. Penafsiran Makna “Alasan Sangat Mendesak” Dalam Penolakan Permohonan Dispensasi Kawin. Jurnal Yudisial Vol 15 No.1 2022.
- Rumble, L., Peterman, A., Irdiana, N., Triyana, M., & Minnick, E. 2018. *An empirical exploration of female child marriage determinants in Indonesia*. BMC Public Health Vol. 18 Tahun 2018.

Authored Books:

- Asshiddiqie, Jimly. 2012. *Hukum Acara Pengujian Undang-Undang*. Jakarta: Sinar Grafika
- Friedman, Lawrence. 2013. *Sistem Hukum: Perspektif Ilmu Sosial*. Bandung: NusaMedia.
- Soerjono Soekanto. 2008. . *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: PT. Raja. Grafindo Persada. Bandung: Remaja Karya.
- Mahkamah Agung. 2020. *Buku Saku Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin*. Jakarta: Mahkamah Agung

Legal Documents:

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan
- Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan
- Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/PUU-XV/2017
- Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin